

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di era sekarang ini, Peningkatan perekonomian sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai sektor untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dari dalam negeri. Peranan akuntansi yang meliputi laporan keuangan sebagai suatu sistem informasi juga digunakan sebagai acuan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan Wajib Pajak Badan yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah, karena pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa, pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan untuk negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara. Perpajakan merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, karena merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Dengan membayar pajak, pemerintah bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Semakin banyak pajak yang dipungut maka fasilitas dan infrastruktur lebih di bangun dan diperbaiki. Pembayaran pajak merupakan wujud dari peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Wujud nyata dari pajak yang kita bayarkan dapat dilihat dari pembangunan sarana umum

seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan kantor polisi dimana semua itu menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Dalam pelaksanaannya, perpajakan melakukan pungutan terhadap rakyat yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Rochmat Soemitro, S.H dalam buku Perpajakan (Mardiasmo 2016, h 3) pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pelayanan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah suatu kegiatan perencanaan atau pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tujuannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau fisik lainnya.

Lingkup jasa pelayanan dapat mencakup proyek, konstruksi, penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan. perluasan objek atas usaha jasa konstruksi yang diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 di dalam pasal 23 dan pasal 4 Ayat (2) telah diperjelas dalam pemotongan tarif di dalam UU PPh, jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi, penggunaan jasa, penyedia jasa, dan nilai kontrak kemudian di jelaskan dalam PP No.51 Tahun 2008 tentang pemotongan tarif.

Penelitian ini dilakukan pada PT Sriwijaya Markmore Persada. Perusahaan ini adalah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol. Pengusahaan jalan tol adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha.. Peraturan perpajakan mengenai usaha jasa konstruksi juga diatur khusus, dalam hal ini pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi berbeda dengan wajib pajak badan pada umumnya.

Menurut dari sifat pengenaan dan tarif pajak atas jasa penghasilan dari usaha jasa konstruksi menetapkan bahwa atas penghasilan wajib pajak dan bentuk

usaha tetap dari usaha bidang konstruksi, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang pajak penghasilan No.36 Tahun 2008 semua usaha jasa konstruksi yang mengatur semua penyedia jasa konstruksi baik yang berkualifikasi maupun yang tidak memiliki kualifikasi yang telah diatur dalam pasal 23 suhubungan imbalan dengan jasa konstruksi. Sedangkan untuk sifat pengenaannya diatur di dalam pasal 4 ayat (2) yang perlakuannya tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan peraturan pemerintah.

Terdapat sifat pengenaan dari pajak penghasilan yaitu final dan non final. Final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu di gabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terhutang yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah yang dalam hal ini perusahaan yang bergerak di dalam jasa konstruksi maka dikenakan dengan pajak yang bersifat final. Sedangkan pajak penghasilan non final artinya bahwa pajak penghasilan tersebut tidak langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan tertentu, pajak penghasilannya diakumulasikan selama 1 tahun pajak dan dihitung secara berlapis.

Terdapat jenis-jenis penghasilan yang dikenakan tarif final dan non final. Yang dikenakan tarif final adalah sebagai berikut : 1. Bunga tabungan, deposito, Sertifikat Bank Indonesia; 2. Penghasilan Saham di Bursa Efek; 3. Sewa tanah dan bangunan; 4. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan; 5. Penjualan saham perusahaan modal ventura; 6. Bunga atau diskonto obligasi; 7. Hadiah undian; 8. Transaksi derivative di Bursa 9. Bunga simpanan koperasi kepada anggota lebih dari 240.000/bulan; 10. Imbalan jasa kontruksi. Sedangkan jenis-jenis penghasilan yang dikenakan tarif non final adalah sebagai berikut: 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 2. imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa; 3. dividen, bunga dan royalty. Banyak perusahaan yang masih sulit membedakan mana penghasilan yang dikenakan tarif final dan mana penghasilan yang dikenakan tarif non final. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang lebih mendalam untuk membedakan mana yang dikenakan tarif final dan non final.

Berdasarkan uraian diatas, maka ditulis skripsi dengan judul **“Evaluasi Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi dan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Sriwijaya Markmore Persada”**.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT Sriwijaya Markmore Persada telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Pemerintah?
2. Apakah pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Sriwijaya Markmore Persada telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan?
3. Apakah penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pada PT. Sriwijaya Markmore Persada telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. untuk mengetahui pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT Sriwijaya Markmore Persada telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Pemerintah;
2. untuk mengetahui pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Sriwijaya Markmore Persada telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan;
3. untuk Mengetahui penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pada PT Sriwijaya Markmore Persada telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu (S1) dan agar semua orang dapat lebih belajar mengenai tarif pajak penghasilan yang dikenakan final dan non final.

2. Bagi instansi

Diharapkan dapat memberikan masukan-masukan mengenai pajak penghasilan yang dikenakan tarif final dan pajak penghasilan yang dikenakan tarif non final.

3. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **1.5 Batasan Masalah**

Penelitian dibatasi pada kajian-kajian berikut ini:

1. Pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) dan pajak penghasilan pasal 23.
2. Ruang lingkup pajak penghasilan yang ada di PT Sriwijaya Markmore Persada.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam bab ini terdiri dari lima bab pembahasan ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, serta mengenai Sistematika Penulisan berupa uraian-uraian singkat dari bab-bab skripsi ini.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini dijabarkan tentang teori-teori dan pendapat-pendapat yang berhubungan dengan masalah penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan tentang metode yang dipakai dalam penelitian ini termasuk objek, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisikan objek penelitian, hasil penelitian, analisis dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari skripsi yang telah dibuat.